

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan dasar awal untuk membentuk keluarga yang bahagia yang di ajarkan oleh Nabi Muhammad Saw., pernikahan akan berperan setelah masing-masing pasangannya melakukan peran serta tindakan yang positif dalam mewujudkan dari pernikahan itu sendiri tentunya dengan adanya ijab qabul sebagai lambang dari adanya rasa ikhlas mengikhhlaskan serta ridho meridhoi dengan dihadiri oleh para saksi yang menyaksikan bahwasanya kedua pasangan antara laki-laki dan perempuan sudah saling ada ikatan lahir dan bathin, sehingga tercipta kehidupan keluarga yang tenteram, terwujudnya keluarga yang bahagia sakinah, mawaddah, dan rahmah.¹ Sebagaimana dalam firman Allah Swt., berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦﴾

¹ Sayyid Sabiq, *Fiqhussunnah*. Diterjemahkan oleh Moh. Thalib dengan judul. *Fiqih Sunnah 6* (Bandung: Al Ma'arif, 1993), hlm.9

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berpikir.”²

Pada dasarnya manusia adalah makhluk yang mulia dan yang diutamakan oleh Allah diantara makhluk-makhluk yang lainnya. Allah Swt., telah menetapkan aturan yang sesuai dengan fitrah manusia, yang dengan fitrah tersebut, harga diri dan kehormatannya dapat terjaga, Oleh karena itu, Allah swt., menjadikan hubungan laki-laki dan perempuan dalam ikatan yang suci, yaitu pernikahan yang terjalin atas dasar saling ridha antara calon suami dan calon istri.³

Dengan disyariatkannya pernikahan, manusia dapat menjalani hidupnya sesuai dengan fitrah yang ada dalam dirinya dan dapat menghindari terputusnya garis keturunan. Di samping itu, diri para perempuan juga dapat terjaga dari pemuas nafsu setiap laki-laki yang menginginkannya. Pernikahan juga dapat membentuk rumah tangga dengan kelembutan seorang ibu dan kasih sayang seorang ayah, sehingga dapat memberikan keturunan yang baik. Pernikahan seperti inilah yang akan mendapatkan keridhaan dari Allah swt., dan diinginkan oleh Islam.

Islam telah mengatur umatnya dalam menjalankan keluarganya. Berupa nilai-nilai etika termasuk pola hubungan yang baik dalam mengatur hubungan

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah*(Semarang : CV. Toha, 1989), hlm. 215.

³ Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah*, (Surabaya : PT Bina Ilmu 1995), hlm. 104-106.

antara suami dan istri. Imam AL-Ghazali berpendapat bahwa akhlak adalah suatu keadaan yang sudah tertanam dalam jiwa seseorang yang tercermin dalam perbuatan sehari-hari selain itu karimah bermakna baik, mulia, dan terpuji, jadi akhlak dalam keluarga disini berarti perbuatan atau tindakan yang tercermin dan dilakukan di dalam keluarga yang baik dan terpuji sesuai syariat Islam, sebab kehidupan keluarga menurut Islam merupakan satu sistem yang utuh. Bagian-bagiannya saling terpaut satu dengan lainnya, mempunyai pertautan dengan pengertian esensi dan martabat laki-laki dan perempuan, perbedaan fisiologis, psikis dan fungsi antara laki-laki dan perempuan juga mempunyai hubungan langsung dengan cinta dan kasih sayang sebagai landasan perkawinan.⁴

Dengan demikian masalah hak dan kewajiban suami istri merupakan tindak lanjut dari kehidupan keluarga yang didirikan atas landasan cinta dan kasih sayang. Apabila ketentuan-ketentuan tersebut telah diterima oleh kedua belah pihak, suami dan istri, hak dan kewajiban yang harus dipikulnya menjadi ringan dan sederhana. Berbicara mengenai kewajiban suami terhadap istri sebenarnya menyangkut beberapa segi yang banyak sekali baik yang bersifat wewenang dalam menentukan peraturan-peraturan di dalam kehidupan rumah tangga, memelihara dan memimpin keluarga, bertanggung jawab keluar maupun ke dalam, mencukupi kebutuhan material seperti pangan, sandang, maupun papan,

⁴ Ramlan Mardjoned, *Keluarga Sakinah Rumahku Syurgaku* (Jakarta : Media dakwah 1999), hlm. 329.

menumbuhkan kegairahan dalam hubungan seks sampai dengan pergaulan yang harmonis, sehingga menimbulkan suasana rumah tangga yang tentram dan damai.⁵

Sebagaimana dalam firman Allah Swt., berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ .^ج

“kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena itu, Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka”.⁶

Berkenaan dengan surah An-Nisa: 34 Mahmud Syaltut menggabungkan dengan surah Al-Baqarah: 228 yang berbunyi:

وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ مَوْظِعٌ

“Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya”.

Kelebihan derajat ini bukan pada derajat kekuasaan dan pemaksaan, tetapi kelebihan ini terletak pada derajat kepemimpinan rumah tangga yang timbul akibat adanya akad nikah dan kepentingan hidup bersama sebagai suami istri. Ia adalah derajat kepemimpinan yang dibebankan kepada laki-laki sebagai derajat yang melebihkan tanggung jawab laki-laki atas perempuan. Segala persoalan istri, anak dirumah tangganya, semuanya diserahkan dan dikembalikan kepada

⁵ Kamal muhtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, cet. Ke- 3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), hlm. 20.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Semarang : CV. Toha, 1989), hlm. 250.

suaminya. Tugas suami dan tugas istri memang amat berbeda, masing-masing disertai tugas yang cocok dengan kodratnya. Sebagaimana kita ketahui bersama dalam menghadapi problematika kehidupan yang kian sulit tentu banyak cara yang dilakukan manusia untuk memperoleh kesenangan dunia salah satunya dalam hal mencari nafkah. Dalam sebuah keluarga yang diwajibkan mencari nafkah adalah suami namun ketika hal tertentu si istri juga ingin bekerja maka hal itu tidak menjadi masalah asal ada izin dari suami, sebagaimana firman Allah Swt., dalam surah Al-Ahzab ayat 33, seorang istri dilarang untuk keluar rumah kecuali apabila dia mendapatkan izin dari suaminya, yang berbunyi :⁷

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ
 الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ
 الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا ﴿٣٣﴾

“Dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah yang terdahulu dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan taatilah Allah dan Rasulnya. Sesungguhnya Allah bermaksud hendak menghilangkan dosa dari kamu, hai ahlul bait dan membersihkan kamu sebersih-bersihnya”.

Dalam bingkai rumah tangga, pasangan suami-istri masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Suami sebagai pemimpin, berkewajiban menjaga istri dan anak-anaknya baik dalam urusan agama atau dunianya, menafkahi mereka dengan memenuhi kebutuhan makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggalnya. Tanggung jawab suami yang tidak ringan di atas diimbangi dengan

⁷<http://www.voa-islam.com/read/tsaqofah/2012/10/02/20962/taat-kepada-suami-harus-didahulukan-daripada-orang-tua>, di ambil Tanggal 5 Januari 2016

ketaatan seorang istri pada suaminya. Kewajiban seorang istri dalam urusan suaminya setahap setelah kewajiban dalam urusan agamanya. Hak suami di atas hak siapapun setelah hak Allah dan Rasul-Nya, termasuk hak kedua orang tua. Mentaatinya dalam perkara yang baik menjadi tanggung jawab terpenting seorang istri. Ketaatan istri pada suami adalah jaminan surganya.⁸

Berbicara masalah pekerjaan tentu banyak profesi yang menggiurkan namun menjadi titik fokus penulis disini adalah istri yang bekerja di salon. Bekerja di salon merupakan pekerjaan yang mulia, karena dapat menciptakan keindahan, namun dalam sebuah pekerjaan tentu ada aturan agama yang mengatur agar selain kehalalan juga memerlukan sebuah keberkahan dari pekerjaan tersebut. Sesungguhnya seorang istri laksana cermin bagi suaminya dan menjadi bukti akan apa yang diusahakannya dalam mencapai kebahagiaan ataupun kesengsaraan, memberi nafkah lahir dan batin, suami hendaknya menyadari bahwa istri adalah suatu ujian dalam menjalankan agama.

Dari observasi awal yang dilakukan penulis pada tanggal 22 januari tahun 2016 pada jam 08-00 bertempat Sei lulut Gg. Rahmah Rt. 05 Rw. 07 No. 98 Banjarmasin. Terhadap : Saudara NH, bahwa setelah menikah dia menjalani kehidupan dan membina rumah tangga dengan suaminya yang bernama A .Setelah menikah mereka bertempat tinggal di Sei Lulut Gg. Rahmah Rt. 05 Rw. 07 No. 98 Banjarmasin, dan telah menjalani rumah tangga selama 6 (enam) tahun. Selama tiga tahun pertama berumah tangga suami menjalankan perannya sebagai suami

⁸ Md. Ali Alhamidiy, *Islam dan Perkawinan* (Bandung : PT Al Ma'arif), hlm. 19-24.

yang bertanggung jawab, bekerja, dan memberi nafkah. Kebutuhan mereka pun bisa dikatakan berkecukupan, namun setelah rumah tangga mereka berjalan 3 (tiga) tahun dan dikarunia seorang anak yang bernama Kaila, dia merasa nafkah yang diberikan suaminya tidak lagi mencukupi kebutuhan rumah tangganya apalagi dengan ditambah adanya seorang anak. Kemudian dia meminta izin kepada suaminya untuk bekerja di salah satu salon yang ada di Banjarmasin tepatnya di daerah HKSAN dengan alasan ingin membantu suami.⁹

Dengan kepercayaan terhadap istri suaminya mengizinkannya, namun setelah satu tahun lebih istri bekerja di salon tersebut suami merasa khawatir akan pergaulan istrinya yang sudah sedikit melawan terhadap aturan islam seperti tidak memakai kerudung, berpakaian seksi, dan setiap harinya kembali dari bekerja larut malam. Dari mulai adanya rasa khawatir itulah suami takut terhadap istrinya akan terpengaruh pergaulan yang melampaui batas-batas syari'at Islam. Sehingga rasa khawatir tersebut membuat suami memberikan nasehat serta meminta kepada istri untuk berhenti bekerja demi terjaganya keutuhan rumah tangga dan agama istrinya.¹⁰

Atas latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih jauh mengenai permasalahan terhadap bagaimana seorang istri yang bekerja di salon dan akan dituangkan dalam bentuk proposal yang berjudul **"PRILAKU ISTRI YANG BEKERJA DI SALON KECANTIKAN"**.

⁹ NH, Karyawan salon Banjarmasin, *Wawancara pribadi*, Sei Lulut, 22 Januari 2016.

¹⁰A, Suami dari Nh, *Wawancara pribadi*, Sei Lulut, 22 Januari 2016.

A. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang tersebut di atas maka di rumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perilaku seorang istri yang bekerja di salon kecantikan?
2. Bagaimana tanggapan suami terhadap perilaku istri yang bekerja di salon kecantikan?

B. Tujuan Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan dari penelitian ini antara lain adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana perilaku istri yang bekerja di salon kecantikan?
2. Untuk mengetahui bagaimana tanggapan suami terhadap perilaku istri yang bekerja di salon kecantikan?

C. Signifikansi Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai :

1. Penelitian ini diharapkan nantinya dapat digunakan untuk menambah pengetahuan dibidang Hukum Keluarga, dalam bentuk karya ilmiah dan sumbangan untuk memperkaya kepustakaan IAIN Antasari Banjarmasin.
2. Bahan referensi bagi mereka yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut pada permasalahan yang sama tetapi dari sudut pandang yang berbeda.

3. Bahan aspek teoritis (keilmuan) wawasan dan pengetahuan seputar masalah yang diteliti, baik bagi penulis, maupun pihak lain yang ingin mengetahui secara mendalam tentang permasalahan tersebut.

D. Defenisi Operasional

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami maksud dari penelitian ini, maka perlu diberikan penjelasan sebagai berikut :

1. Prilaku dalam kamus besar Bahasa Indonesia yaitu suatu tanggapan atau reaksi individu terhadap seseorang atau lingkungannya.¹¹Sedangkan yang dimaksud penulis disini adalah prilaku yang menyimpang, yang melampaui batas-batas syari'at Islam seperti tidak memakai kerudung dan berpakaian seksi dan bergaul tanpa batas bahkan sampai tidak bisa menjaga kehormatan diri untuk suaminya.
2. Istri yaitu wanita (perempuan) yang telah menikah atau bersuami atau wanita yang dinikahi.¹²Istri yang dimaksud penulis disini adalah seorang istri yang bekerja di salon kecantikan.
3. Pekerjaan adalah sesuatu yang dilakukan oleh manusia untuk tujuan tertentu yang dilakukan dengan cara yang baik dan benar. Pekerjaan yang dimaksud penulis disini adalah sebagai karyawan salon.

¹¹Tim penyusun kamus, *Kamus besar bahasa indonesia* (Jakarta: Balai pustaka, 1994), hlm. 859.

¹²Tim penyusun kamus, *Kamus besar bahasa indonesia* (Jakarta: Balai pustaka, 1994), hlm. 390.

4. Salon adalah bentuk usaha yang berhubungan dengan perawatan wajah, kosmetik, rambut baik untuk laki-laki maupun perempuan¹³. yang dimaksud penulis disini adalah 10 salon yang ada di Banjarmasin.

E. Kajian pustaka

Berdasarkan telaah pustaka yang penulis lakukan, di temukan beberapa hasil penelitian yang ada kaitannya dengan masalah yang menjadi penelitian penulis seperti :

*Pertama:*saudari Yorisdiana Jurusan Ahwal syakhsiyyah dengan judul“ ISTRI YANG BEKERJA DALAM KELUARGA”, dalam skripsinya Saudari Yorisdiana meneliti tentang bagaimana istri yang bekerja dalam keluarga .Dalam rumusan masalah peneliti ingin mengetahui bagaimana kedudukan istri dalam keluarga, dan kesimpulan dari skripsi Yorisdiana yaitu: istri dianggap bukan sebagai pribadi melainkan sebagai perpanjangan suaminya saja. Ia hanya merupakan kepentingan, kebutuhan, ambisi, dan cita-cita dari suami. Suami adalah bos dan istri harus tunduk padanya. Bila terjadi ketidak sepakatan, istri harus tunduk pada suami. Dengan demikian akan tercipta kestabilan dalam rumah tangga. Tugas utama istri pada pola seperti ini adalah untuk mengurus keluarga, karena istri tergantung pada suami dalam hal pencarian nafkah, maka suami dianggap lebih mempunyai kuasa (wewenang). Kekuasaan suami dapat dikuatkan dengan adanya norma bahwa istri harus tunduk dan tergantung pada suami.

¹³ Tim penyusun kamus, *Kamus besar bahasa indonesia* (Jakarta: Balai pustaka, 1994), hlm. 985.

F. Sitematika Penulisan.

Sistematika penulisan dalam penelitian ini disusun dalam lima bab, sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, kajian pustaka, definisi operasional dan sistematika penulisan.

Bab II :Landasan teori, berisi uraian tentang ketentuan-ketentuan hak dan kewajiban suami istri dalam hukum Islam, yang membahas tentang hak dan kewajiban suami istri dalam perkawinan, makna keluarga sakinah, mawaddah, warahmah dan wanita karir dalam fiqih kontemporer.

Bab III : Metode penelitian merupakan metode yang dipergunakan untuk menggali data yang diperlukan yang terdiri dari jenis, sifat, dan lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengolahan data dan analisis data serta prosedur penelitian.

Bab IV : Laporan hasil penelitian, berisikan gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, dan analisa data.

Bab V : Pada bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan beberapa saran-saran.

